



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG

Jalan Jend. Sudirman No. 1 Surakarta
Telepon : (0271) 646821, 667440 (Hunting)
Facsimile : (0271) 641381
Email : H0097@corp.bri.co.id

GARANSI BANK

Sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 0009725050010115

Yang bertanda tangan dibawah ini : **Akhmad Zaki Setiawan** dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero (Tbk) Kantor Cabang Solo Sudirman berkedudukan di Surakarta.

Untuk selanjutnya disebut **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar

Berkedudukan : Karanganyar

Alamat : Jl Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran, Cangakan, Karanganyar

Untuk selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang sebesar Rp. 244.605.000,- (Dua ratus empat puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Rehabilitasi Ruas Jalan Ngadiluwih – Matesih (Ruas 142), berdasarkan Surat Kontrak Nomor : SP/Kons.Ngad-Mtsh.1.PPK/IV/2025 Tanggal 22 April 2025.

Apabila :

Nama : CV. Putra Kalingga

Berkedudukan : Surakarta

Alamat : Ngasinan RT 03 RW 12, Jebres, Jebres, Surakarta

Untuk selanjutnya disebut **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku dari tanggal 28 April 2025 sampai dengan 08 September 2025.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan yang dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar surat pernyataan wanprestasi dari penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajiban.
4. Merujuk pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda Pihak Yang Dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat pemilik dapat membuktikan bahwa pihak yang dijamin telah melakukan wanprestasi dan telah diberi surat peringatan.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari garansi bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta.

Dikeluarkan di Surakarta

Pada tanggal, 05 Mei 2025

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Solo Sudirman



Akhmad Zaki Setiawan

Pemimpin Cabang

Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric